

ANGGARAN DASAR

DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA

# PARTAI ACEH

P  
A  
R  
T  
A  
I



ACEH

## PEMBUKAAN

Bahwa dalam rangka terwujudnya cita-cita rakyat Aceh demi menegakkan marwah dan martabat bangsa, agama, dan negara serta untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur, dan merata secara materil dan spiritual dalam kehidupan berdemokrasi bagi bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa dalam ampunan dan ridha Allah *Subhaanahu wataala* serta sesuai dengan ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Para pendiri telah setuju dan sepakat untuk mendirikan Partai Politik Lokal ini dengan anggaran dasar sebagai berikut :

### V i s i

Membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (*MoU*) Helsinki yang telah ditanda tangani pada tanggal lima belas Agustus dua ribu lima (15-08-2005) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

### M i s i

Mentransformasi dan atau membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari citra revolusi party menjadi citra Development Party dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan bangsa Indonesia.

# ANGGARAN DASAR

## BAB I NAMA, TEMPAT, DAN WAKTU Pasal 1

Partai Politik ini bernama PARTAI ACEH

### Pasal 2 Waktu dan Kedudukan

1. Partai Aceh didirikan di Banda Aceh pada hari senin, tanggal empat Juni dua ribu tujuh (04-06-2007) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
2. Pimpinan Partai Aceh tingkat Aceh berkedudukan di ibukota Pemerintahan Aceh

## BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 3 Azas

Partai Aceh berazaskan Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta Qanun Meukuta Alam Al-Asyi

### Pasal 4 Tujuan

Partai Aceh bertujuan :

1. Mewujudkan cita-cita rakyat Aceh demi menegakkan marwah dan martabat Bangsa, Agama, dan Negara.
2. Mewujudkan cita-cita *MoU* Helsinki yang ditanda tangani oleh Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.
3. Mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur, dan merata baik secara materil dan spirituil bagi seluruh rakyat Aceh.
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan berdemokrasi yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan hak asasi manusia.

## BAB III SIFAT, FUNGSI DAN USAHA Pasal 5 Sifat

Partai Politik ini bersifat independence dan terbuka.

### Pasal 6 Fungsi

Partai Politik ini berfungsi sebagai alat pemersatu perjuangan politik rakyat Aceh.

### Pasal 7 Usaha

Partai Politik ini berusaha :

1. Menghidupkan nilai-nilai sejarah perjuangan rakyat Aceh.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju kehidupan bangsa yang maju dan bermartabat.
3. Melaksanakan pendidikan politik bagi rakyat Aceh.
4. Proaktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan

## BAB IV DOKTRIN DAN BAI'AT Pasal 8

1. Partai Aceh mempunyai doktrin "Udep beusare matee beusadjan, sikrek gaphan saboh *beusadjan*"



2. Makna Udep beusare matee beusadjan, sikrek gaphan saboh keureunda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah kesatuan pemikiran dan paham-paham warisan endatu yang mencerminkan kuatnya ikatan kebersamaan dalam masyarakat Aceh.

Pasal 9

1. Partai Aceh mempunyai *Bai'at*.
2. *Bai'at* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penegasan kebulatan tekad sebagai penghayatan doktrin untuk mewujudkan tujuan Partai Aceh.
3. *Bai'at* merupakan pendorong dan penggugah semangat dalam melaksanakan perjuangan Partai Aceh.

BAB V  
KEANGGOTAAN

Pasal 10

Anggota :

1. Anggota Partai Politik ini terdiri dari :
  - a. Anggota biasa
  - b. Anggota kehormatan.
  - c. Anggota muda.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang status keanggotaan akan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI  
KEDAULATAN, SUSUNAN DAN PIMPINAN PARTAI

Pasal 11  
Kedaulatan

Kedaulatan Partai berada pada seluruh Anggota dan dilaksanakan melalui Musyawarah Besar.

Pasal 12

Susunan Partai

1. Susunan Partai terdiri dari :
  - a. Dewan Pimpinan Aceh (DPA) atau Majelis Pembina/Penasihat (Majeulih Tuha Peut), dan Dewan Pimpinan Harian Partai.
  - b. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) atau Kabupaten/Kota terdiri dari Majelis Pembina/Penasihat (Majeulih Tuha Peut), dan Dewan Pimpinan Harian.
  - c. Dewan Pimpinan Sagoe (DPS) atau Kecamatan terdiri dari Majelis Pembina/Penasihat (Majeulih Tuha Peut), dan Dewan Pimpinan Harian.
  - d. Dewan Pimpinan Mukim (DPM) terdiri dari Majelis Pembina/Penasihat (Majeulih Tuha Peut), dan Dewan Pimpinan Harian.
  - e. Dewan Pimpinan Gampong (DPG) terdiri dari Majelis Pembina/Penasihat (Majeulih Tuha Peut), dan Geutjihik Partai.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis Pembina/Penasihat (Majeulih Tuha Peut) Partai, Majelis Perwakilan (Majeulih Tuha Lapan) dan Pimpinan Partai ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 3.

Pasal 13

Alat Kelengkapan Partai

Dalam pelaksanaan tugas kesehariannya, Partai membentuk alat-alat kelengkapan sebagai berikut :

1. **Departemen** pada tingkat Pimpinan Aceh:
2. **Biro** pada tingkat Pimpinan Wilayah:
3. Ulee Balang pada tingkat Pimpinan Sagoe:
4. Imum Mukim pada tingkat Pimpinan Mukim, dan
5. Geutjihik pada tingkat Pimpinan Gampong.

BAB VII  
HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
DAN ORGANISASI LAINNYA

Pasal 14.

1. Partai **Aceh** dapat menjalin kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan sebagai sumber kader yang mempunyai ikatan sejarah sebagai pendiri dan yang didirikan serta organisasi yang menyalurkan aspirasinya kepada Partai **Aceh**.
2. Partai **Aceh** dapat menjalin hubungan kerjasama dengan Organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya.

BAB VIII  
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 15.

1. Musyawarah dan Rapat Partai terdiri dari :
  - a. Musyawarah Besar ;
  - b. Musyawarah Besar Luar Biasa ;
  - c. Musyawarah ;
  - d. Majelis Musyawarah ;
  - e. Majelis ;
  - f. Rapat Pimpinan ;
  - g. Rapat Kerja ;
2. Mekanisme dan wewenang pengambilan keputusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX  
KEUANGAN

Pasal 16.

Sumber Keuangan Partai diperoleh melalui :

1. Uang pangkal anggota.
2. Uang iuran bulanan anggota.
3. Infaq, sadaqah, hibah dan wakaf.
4. Usaha yang halal dan sumbangan tidak mengikat.

BAB X  
LAMBANG DAN TANDA GAMBAR

Pasal 17

Lambang dan Tanda Gambar

Lambang dan Tanda Gambar Partai Politik ini adalah tulisan "ACEH" berwarna putih yang diapit oleh dua garis putih diatas dan dibawah serta ditengahnya terdapat garis hitam dengan dasar seluruhnya warna merah.

BAB XI  
PEMBUBARAN DAN PENUTUP

Pasal 18

Pembubaran

1. Partai ini dapat dibubarkan melalui Musyawarah Besar yang dilaksanakan secara khusus untuk pembubaran Partai.
2. Dalam keadaan darurat, Partai ini dapat dibubarkan melalui Musyawarah Tingkat Aceh
3. Mekanisme dan ketentuan Musyawarah Besar untuk pembubaran Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

Ketentuan Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.



# ANGGARAN RUMAH TANGGA

## BAB I

### KEANGGOTAAN

#### Pasal 1

##### Persyaratan Keanggotaan

1. Anggota biasa adalah :
  - a. Rakyat Aceh dan/atau orang Aceh yang telah berusia 17 tahun atau telah pernah menikah dan tidak sedang menjadi anggota partai politik.
  - b. Menerima Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan Partai.
  - c. Mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi anggota partai.
2. Anggota kehormatan adalah anggota partai yang diangkat oleh Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh.
3. Anggota muda adalah Rakyat Aceh yang telah berjasa dan/atau telah berperan aktif kepada partai tetapi belum mendapatkan pengesahan dari partai sebagai anggota biasa.

#### Pasal 2

##### Kewajiban Anggota

1. Anggota biasa mempunyai kewajiban:
  - a. Menghayati serta mengamalkan Doktrin dan *Bai'at* Partai Aceh;
  - b. Mentaati dan melaksanakan seluruh AD/ART;
  - c. Mentaati dan melaksanakan seluruh keputusan Musyawarah Besar dan Keputusan-keputusan partai yang lainnya;
  - d. Membantu Pimpinan dan melaksanakan tugas partai;
  - e. Mengamankan dan memperjuangkan seluruh misi dan konsepsi Partai;
  - f. Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan Partai;
  - g. Menghadiri Musyawarah, Rapat-rapat dan seluruh kegiatan Partai;
  - h. Membayar uang pangkal dan uang iuran bulanan partai;
2. Anggota kehormatan mempunyai kewajiban khusus yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh.
3. Anggota muda mempunyai kewajiban :
  - a. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan partai;
  - b. Menjaga dan menjunjung tinggi marwah partai;
  - c. Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan Partai.

#### Pasal 3

##### Hak-hak Anggota

1. Anggota biasa mempunyai hak :
  - a. Menyampaikan pendapat secara lisan dan/atau tulisan;
  - b. Mengikuti kegiatan partai;
  - c. Menduduki jabatan dalam kepengurusan partai;
  - d. Menduduki jabatan publik atas keputusan atau sokongan/dukungan pimpinan partai;
  - e. Memperoleh kartu anggota
  - f. Membela diri.
2. Anggota kehormatan memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh.
3. Anggota muda berhak :
  - a. Menyampaikan pendapat secara tertulis kepada pimpinan partai;
  - b. Ikut serta dalam upacara-upacara kehormatan partai;
  - c. Berpartisipasi dalam kegiatan partai yang bersifat kepanitiaan.
  - d.

#### Pasal 4

##### Gugurnya Keanggotaan

Keanggotaan partai menjadi gugur karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;



- c. Melanggar ketentuan-ketentuan Partai dan/atau tidak menerima (menolak) keputusan-keputusan partai serta **kebijaksanaan partai**;
- d. Melakukan perbuatan tercela atau zhalim.

BAB II  
MAJELIS TUHA PEUT  
(MAJELIS PENASIHAT & PEMBINA)

Pasal 5

Pada setiap tingkatan partai dibentuk Majelis-Majelis Tuha Peut Partai.

Pasal 6

Majelis Tuha Peut Aceh

1. Majelis Tuha Peut Aceh adalah unsur Dewan Pimpinan Partai untuk seluruh Aceh yang berwenang membuat rancangan keputusan yang berhubungan dengan hal-hal yang mendasar dan strategis untuk dilaksanakan oleh Pimpinan Partai untuk seluruh Aceh.
2. Majelis Tuha Peut Aceh ditentukan berdasarkan keilmuan melalui Musyawarah seluruh Aceh.
3. Majelis Tuha Peut Aceh dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris.
4. Ketua Majelis Tuha Peut Aceh ditentukan oleh Rapat Majelis Tuha Peut Aceh.
5. Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh karena jabatannya merangkap menjadi anggota Tuha Peut

Pasal 7

Majelis Tuha Peut Wilayah

1. Majelis Tuha Peut Wilayah adalah unsur Dewan Pimpinan Wilayah Partai yang berwenang membuat rancangan keputusan yang berhubungan dengan hal-hal yang mendasar dan strategis untuk dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah Partai.
2. Majelis Tuha Peut Wilayah ditentukan berdasarkan keilmuan melalui Musyawarah Wilayah.
3. Majelis Tuha Peut Wilayah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris.
4. Ketua Majelis Tuha Peut Wilayah dipilih oleh Majelis-Majelis Tuha Peut Wilayah.
5. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah karena jabatannya merangkap menjadi anggota Tuha Peut di wilayahnya

Pasal 8

Majelis Tuha Peut Sagoe

1. Majelis Tuha Peut Sagoe adalah unsur Dewan Pimpinan Sagoe Partai yang berwenang membuat rancangan keputusan yang berhubungan dengan hal-hal yang mendasar dan strategis untuk dilaksanakan oleh Pimpinan Sagoe Partai.
2. Majelis Tuha Peut Sagoe ditentukan berdasarkan keilmuan melalui Musyawarah Sagoe.
3. Majelis Tuha Peut Sagoe dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris.
4. Ketua Majelis Tuha Peut Sagoe dipilih oleh Majelis-Majelis Tuha Peut Sagoe.
5. Ketua Dewan Pimpinan Sagoe karena jabatannya merangkap menjadi anggota Tuha Peut di wilayah Sagoe
- 6.

Pasal 9

Majelis Tuha Peut Mukim

1. Majelis Tuha Peut Mukim adalah unsur Dewan Pimpinan Mukim Partai yang berwenang membuat rancangan keputusan yang berhubungan dengan hal-hal yang mendasar dan strategis untuk dilaksanakan oleh Pimpinan Mukim Partai.
2. Majelis Tuha Peut Mukim ditentukan berdasarkan keilmuan melalui Musyawarah Mukim.
3. Majelis Tuha Peut Mukim dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris.
4. Ketua Majelis Tuha Peut Mukim dipilih oleh Majelis-Majelis Tuha Peut Mukim.
5. Ketua Dewan Pimpinan Mukim karena jabatannya merangkap menjadi anggota Tuha Peut di wilayah Mukim.



Pasal 10

Majelis Tuha Peut Gampong

1. Majelis Tuha Peut Gampong adalah unsur Dewan Pimpinan Gampong Partai yang berwenang membuat rancangan keputusan yang berhubungan dengan hal-hal yang mendasar dan strategis untuk dilaksanakan oleh Pimpinan Gampong Partai.
2. Majelis Tuha Peut Gampong ditentukan berdasarkan keilmuan melalui Musyawarah Gampong.
3. Majelis Tuha Peut Gampong dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris.
4. Ketua Majelis Tuha Peut Gampong dipilih oleh Majelis-Majelis Tuha Peut Gampong.
5. Ketua Dewan Pimpinan Gampong karena jabatannya merangkap menjadi anggota Tuha Peut di wilayah Gampong.

BAB III

TUHA LAPAN

Pasal 11

Pada Tingkatan Aceh, Wilayah, Sagoe dan Mukim dibentuk Tuha Lapan.

Pasal 12

Tuha Lapan Aceh

1. Tuha Lapan adalah unsur Dewan Pimpinan Aceh (Partai) yang berwenang memberikan usulan dan masukan kepada Majelis Tuha Peut Aceh menyangkut hal-hal yang mendasar dan strategis untuk dilaksanakan oleh Pimpinan Aceh Partai.
2. Majelis Tuha Lapan Partai dibentuk oleh pimpinan partai menurut tingkatannya
3. Anggota Majelis Tuha Lapan Partai pada setiap tingkat kepengurusan sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang
4. Calon anggota Tuha Lapan terdiri dari perorangan
5. Majelis Tuha Lapan dipimpin oleh seorang Ketua merangkap Anggota dan seorang sekretaris
6. Ketua Majelis Tuha Lapan dipilih oleh dan dalam rapat anggota Tuha Lapan dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Ketua Umum Partai menurut tingkatannya.
7. Ketua Majelis Tuha Lapan ditetapkan oleh Pimpinan Partai menurut tingkatannya

Pasal 13

Tuha Lapan Wilayah

1. Tuha Lapan Wilayah adalah unsur Dewan Pimpinan Wilayah Partai yang berwenang memberikan usulan dan masukan kepada Majelis Tuha Peut Wilayah menyangkut hal-hal yang mendasar dan strategis untuk dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah Partai.
2. Majelis Tuha Lapan dibentuk oleh Pimpinan Wilayah yang bersangkutan yang anggotanya sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang
3. Tuha Lapan dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota dan seorang Sekretaris
4. Ketua Tuha Lapan dipilih oleh dan dalam rapat anggota Tuha Lapan dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Ketua Wilayah yang bersangkutan
5. Ketua Majelis Tuha Lapan ditetapkan oleh Pimpinan Partai Wilayah yang bersangkutan

Pasal 14

Tuha Lapan Sagoe

1. Tuha Lapan Sagoe adalah unsur Dewan Pimpinan Sagoe Partai yang berwenang memberikan usulan dan masukan kepada Majelis Tuha Peut Sagoe menyangkut hal-hal yang mendasar dan strategis untuk dilaksanakan oleh Pimpinan Sagoe Partai.
2. Majelis Tuha Lapan dibentuk oleh Pimpinan Sagoe yang bersangkutan yang anggotanya sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang
3. Tuha Lapan dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota dan seorang Sekretaris
4. Ketua Tuha Lapan dipilih oleh dan dalam rapat anggota Tuha Lapan dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Ketua Sagoe yang bersangkutan
5. Ketua Majelis Tuha Lapan ditetapkan oleh Ketua Sagoe yang bersangkutan

Pasal 15

Tuha Lapan Mukim

1. Tuha Lapan Mukim adalah unsur Dewan Pimpinan Mukim Partai yang berwenang memberikan usulan dan masukan kepada Majelis Tuha Peut Mukim menyangkut hal-hal yang mendasar dan strategis untuk dilaksanakan oleh Pimpinan Mukim Partai.



2. Majelis Tuha Lapan dibentuk oleh Pimpinan Mukim yang bersangkutan yang anggotanya sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang
3. Majelis Tuha Lapan dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan seorang Sekretaris
4. Ketua Majelis Tuha Peut dipilih oleh dan dalam rapat anggota Tuha Lapan dan di konsultasikan terlebih dahulu dengan pimpinan mukim yang bersangkutan
5. Ketua majelis Tuha Lapan ditetapkan oleh Pimpinan Mukim yang bersangkutan

BAB IV  
PIMPINAN PARTAI  
Pasal 16  
Pimpinan Aceh

1. Pimpinan Aceh adalah Pimpinan Partai yang mempunyai ruang lingkup pada tingkat Aceh dengan ketentuan :
  - a. Masa jabatan Pimpinan Aceh adalah 5 (Lima) Tahun dan dapat dipilih untuk periode selanjutnya
  - b. Personalia Pimpinan Aceh disebut dengan Pimpinan harian Aceh dan paling sedikitnya 11 (sebelas) orang.
  - c. Pimpinan Harian Aceh terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) seorang Ketua Umum Pimpinan Aceh dibantu oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Wakil Ketua Umum
    - 2) 1 (satu) seorang Sekretaris Jenderal dan dibentuk paling sedikit 3 (tiga) orang Wakil Ketua Sekretariat Jenderal.
    - 3) 1 (satu) seorang Bendahara di bentuk oleh 2 (dua) orang Wakil Bendahara Umum.
2. Ketua Pimpinan Aceh dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah besar dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Besar
3. Pelaksana kegiatan Pimpinan Aceh Partai dapat dilegalisirkan kepada departemen-departemen
4. Tiap-tiap Departemen Dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota
5. Calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh di usulkan oleh peserta Musyawarah Besar sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang untuk dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Besar tersebut dan calon yang mendapat suara terbanyak ditetapkan menjadi Ketua Partai Aceh
6. Susunan lengkap Pimpinan Partai Aceh di tetapkan oleh formatur
7. Anggota formatur dipilih dan ditetapkan oleh peserta Musyawarah Besar sekurang-kurangnya 6 (enam) orang
8. Ketua Umum terpilih menjadi ketua formatur

Pasal 17  
Pimpinan Wilayah

1. Pimpinan Wilayah Partai berada pada tingkat Wilayah Kabupaten/ Kota dengan ketentuan:
  - a. Masa jabatan dewan pimpinan wilayah adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk priode selanjutnya
  - b. Dewan Pimpinan Wilayah berjumlah sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang
  - c. Pimpinan harian Wilayah terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) orang Ketua Pimpinan Wilayah dan dibantu oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Wakil Ketua
    - 2) 1 (satu) orang Sekretaris dibantu oleh paling sedikit 3(tiga) orang Wakil Sekretaris.
    - 3) 1 (satu) orang Bendahara dan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Bendahara.
2. Ketua Pimpinan Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah.
3. Pelaksanaan kegiatan Pimpinan Wilayah Partai dapat dilegalisirkan kepada biro-biro.
4. Biro Dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota
5. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dipilih oleh Musyawarah Wilayah
6. Calon Ketua Dewan Pimpinan Wilayah di usul oleh Pimpinan Sagoe Partai sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dengan persetujuan Ketua KPA sagoe untuk dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah
7. Calon yang mendapat suara terbanyak ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah
8. Pimpinan Wilayah di susun oleh formatur



9. Anggota formatur dipilih dan ditetapkan oleh dan dalam Musyawarah Wilayah sekurang-kurangnya 6 (enam) orang
10. Ketua Pimpinan Wilayah terpilih menjadi Ketua formatur
11. Musyawarah Wilayah turut dihadiri oleh unsur Pimpinan Partai Aceh untuk memastikan Musyawarah Wilayah berjalan sesuai AD/ART dan keputusan-keputusan partai.

#### Pasal 18

##### Pimpinan Sagoe

1. Pimpinan Sagoe adalah Pimpinan Partai yang mempunyai ruang lingkup pada tingkat Kecamatan dengan ketentuan :
  - a. Masa jabatan Pimpinan Sagoe adalah 5 (lima) tahun.
  - b. Personalia Pimpinan Sagoe disebut dengan pimpinan harian Sagoe dan paling sedikitnya 11 (sebelas) orang.
  - c. Pimpinan Harian Sagoe terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) orang Ulee Balang dan dibantu oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Wakil Ulee Balang Partai.
    - 2) 1 (satu) orang Arakata dan dibantu oleh paling sedikit 3 (tiga) orang Wakil Arakata.
    - 3) 1 (satu) orang Bendahara dan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Bendahara.
2. Ulee Balang Partai dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Sagoe dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Sagoe.
3. Pelaksanaan kegiatan Ulee Balang Partai dapat didelegasikan/dibantu oleh bidang-bidang;
4. Tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang Ketua bidang dan dibantu oleh sedikit-dikitnya 4 (empat) orang pengurus bidang.
5. Ketua Sagoe Partai dipilih oleh Musyawarah Sagoe.
6. Calon Ketua Sagoe diusulkan oleh Ketua Gampong Partai dengan persetujuan KPA Gampong untuk dipilih dan ditetapkan;
7. Calon yang mendapat suara terbanyak ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Sagoe
8. Pimpinan Sagoe disusun oleh formatur
9. Anggota formatur dipilih dan ditetapkan oleh dan dalam Musyawarah Sagoe sekurang-kurangnya 4 (empat) orang
10. Ketua Sagoe terpilih menjadi Ketua formatur
11. Pimpinan Sagoe jika diperlukan dapat membentuk Majelis Mukim untuk membantu kegiatan partai
12. Tata cara pembentukan Majelis Mukim ditetapkan oleh Pimpinan Sagoe
13. Musyawarah Sagoe turut dihadiri oleh unsur Pimpinan Wilayah untuk memastikan Musyawarah Sagoe berjalan sesuai AD/ART dan keputusan-keputusan partai.

#### Pasal 19

##### Pimpinan Mukim

1. Pimpinan Mukim adalah Pimpinan Partai yang mempunyai ruang lingkup pada tingkat mukim dengan ketentuan :
  - a. Masa jabatan Pimpinan Mukim adalah 5 (lima) tahun.
  - b. Personalia Pimpinan Mukim disebut dengan pimpinan harian **mukim** dan paling sedikitnya 9 (sembilan) orang.
  - c. Pimpinan Harian Mukim terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) orang Imum Mukim Partai dan dibantu oleh paling sedikit 2 (**dua**) orang Wakil Imum Mukim Partai.
    - 2) 1 (satu) orang Arakata dan dibantu oleh paling sedikit 2 (**dua**) orang Wakil Arakata.
    - 3) 1 (satu) orang Bendahara dan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Bendahara.
2. Ketua Pimpinan Mukim dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Mukim dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Mukim.
3. Pelaksanaan kegiatan Pimpinan Mukim Partai dapat didelegasikan kepada Kejruen-kejruen.
4. Tiap-tiap Kejruen dipimpin oleh seorang Ketua Kejruen dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pengurus Kejruen.



Pasal 20  
Pimpinan Gampong

1. Pimpinan Gampong atau nama lain setingkat Gampong yang berada di Gampong disebut dengan Geutjihik.
2. Geutjihik Partai adalah Pimpinan Partai yang mempunyai ruang lingkup Gampong atau istilah lain nama yang setingkat Gampong dengan ketentuan :
  - a. Masa jabatan Pimpinan Gampong adalah 5 (lima) tahun.
  - b. Personalia Pimpinan Gampong disebut dengan pimpinan harian gampong dan paling sedikitnya 9 (sembilan) orang.
  - c. Pimpinan Harian Gampong terdiri dari :
    - 1) 1 (satu) orang Geutjihik Partai dan dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang Wakil Geutjihik Partai.
    - 2) 1 (satu) orang Arakata dan dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang Wakil Arakata.
    - 3) 1 (satu) orang Bendahara dan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Bendahara.
3. Geutjihik Partai dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Gampong dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Gampong.
4. Pelaksanaan kegiatan Pimpinan Gampong Partai dapat didelegasikan/dibantu oleh Kejrue-kejrue Muda.
5. Tiap-tiap Kejrue Muda dipimpin oleh seorang Ketua Kejrue Muda dan dibantu oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang pengurus Kejrue Muda.
6. Calon Geutjihik Partai diusulkan oleh peserta Musyawarah Gampong dengan persetujuan KPA Gampong;
7. Calon yang mendapat suara terbanyak ditetapkan menjadi Geutjihik Gampong
8. Pimpinan Harian Gampong disusun oleh formatur
9. Anggota formatur dipilih dan ditetapkan oleh dan dalam Musyawarah Gampong sekurang-kurangnya 4 (empat) orang
10. Geutjihik terpilih menjadi Ketua formatur
11. Musyawarah Gampong turut dihadiri oleh unsur Pimpinan untuk memastikan Musyawarah Gampong berjalan sesuai AD/ART dan keputusan-keputusan partai.

Pasal 21  
Syarat-syarat

Syarat-syarat Pimpinan Partai

1. Beriman dan bertaqwa
2. Berakhlak Mulia.
3. Memahami, dan menerima AD/ART dan keputusan-keputusan Partai.
4. Telah memiliki kartu anggota selama waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
5. Dapat berpidato

Pasal 22  
Kewajiban, wewenang, dan tugas pimpinan partai

1. Kewajiban-kewajiban :
  - A. Dewan Pimpinan Aceh.**
    - a. Melaksanakan ketetapan duek pakat raya/kongres
    - b. Menjaga dan memelihara keutuhan partai
    - c. Merealisasikan pencapaian tujuan partai
    - d. Melaksanakan keputusan Tuha Peut
    - e. Bertanggungjawab kepada kongres melalui laporan tertulis tentang perkembangan partai dalam masa kepengurusan
  - B. Pimpinan Wilayah**
    - a. Melaksanakan keputusan Musyawarah Wilayah
    - b. Menjaga dan memelihara keutuhan kepemimpinan wilayah
    - c. Mempertimbangkan nasehat dan usulan Majelis Tuha Lapan
    - d. Mempertanggungjawabkan tugas kepemimpinan wilayah kepada Musyawarah Wilayah melalui laporan tertulis tentang perkembangan partai dalam periode kepengurusan



### **C. Pimpinan Sagoe**

- a. Melaksanakan ketetapan dan keputusan Musyawarah Sagoe
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan kepemimpinan sagoe
- c. Mempertimbangkan nasehat dan usulan Majelis Tuha Lapan Sagoe
- d. Mempertanggungjawabkan tugas kepemimpinan sagoe kepada Musyawarah Sagoe melalui laporan tertulis tentang perkembangan partai dalam periode kepengurusan

### **D. Pimpinan Gampong**

- a. Melaksanakan ketetapan dan keputusan Musyawarah Gampong
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan kepemimpinan Gampong
- c. Mempertanggungjawabkan tugas kepemimpinan Gampong kepada Musyawarah Gampong melalui laporan tertulis tentang perkembangan partai dalam periode kepengurusan
- d. Menjaga dan memelihara keutuhan kepemimpinan Sagoe

## 2. Wewenang-wewenang :

### **A. Tuha Peut Partai berwenang :**

- a. Memberi saran terhadap usulan Dewan Pimpinan Aceh pada setiap tingkatan kepengurusan partai dalam pengangkatan/memberhentikan Ketua Partai pada jabatan publik
- b. Memberikan saran terhadap usulan Dewan Pimpinan Aceh tentang rencana membina koalisi dengan partai politik dan organisasi massa baik tingkat Nasional maupun lokal.
- c. Mencari pemecahan penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan antar pimpinan partai menurut tingkat kepengurusan partai masing-masing

### **B. Tuha Lapan Partai berwenang :**

- a. Memberikan saran dan usulan program kepada Tuha Peut Partai sesuai tingkat kedudukannya;
- b. Meminta keterangan bila diperlukan pada pimpinan partai menurut tingkatannya tentang masalah partai yang sedang dihadapi sebagai bahan pada Tuha Peut.

### **C. Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh berwenang :**

- a. Mendengar dan mempertimbangkan nasehat, petunjuk serta arahan dari Tuha Peut;
- b. Membentuk organisasi otonom, badan, team, serta panitia bila diperlukan;
- c. Membina koalisi dengan partai-partai politik dan dengan organisasi massa baik tingkat Nasional maupun lokal
- d. Menerbitkan pernyataan politik tentang perkembangan ideologi, ketatanegaraan, dan kelanjutan kehidupan bangsa
- e. Menerbitkan surat keputusan penempatan dan/atau penarikan kader partai pada jabatan publik dan lembaga daerah
- f. Mensahkan hasil keputusan Musyawarah Wilayah
- g. Membuat kebijaksanaan dari yang diperlukan sesuai dengan kondisi

### **D. Pimpinan Wilayah berwenang :**

- a. Mendengar dan mempertimbangkan petunjuk, usulan, dan nasehat serta saran Tuha Peut
- b. Membina koalisi dengan partai-partai politik dan dengan organisasi massa pada tingkat wilayah
- c. Mensahkan hasil keputusan Musyawarah Sagoe
- d. Dengan persetujuan Dewan Pimpinan Aceh menerbitkan SK Dewan Pimpinan Sagoe
- e. Dengan persetujuan Dewan Pimpinan Aceh menerbitkan surat keputusan penempatan dan/atau penarikan kader partai pada jabatan publik dan jabatan pada lembaga Pemerintah Daerah

### **E. Pimpinan Sagoe berwenang :**

- a. Mendengar dan mempertimbangkan petunjuk, usulan, dan nasehat serta saran Tuha Peut
- b. Membina koalisi dengan partai-partai politik dan dengan organisasi massa pada tingkat Kecamatan setelah disetujui oleh Pimpinan Wilayah
- c. Mensahkan hasil keputusan Musyawarah Gampong



- d. Dengan persetujuan Dewan Pimpinan Wilayah menerbitkan SK Dewan Pimpinan Gampong

**F. Pimpinan Gampong berwenang :**

- a. Mempertimbangkan nasehat dan petunjuk Majelis Tuha Peut Gampong
- b. Membina hubungan kerja dengan organisasi massa dan lembaga sosial kemasyarakatan tingkat Gampong
- c. Menduduki jabatan pada lembaga kemasyarakatan tingkat Gampong

3. Tugas-Tugas :

**A. Pimpinan Partai Aceh bertugas :**

- a. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan program kerja tahunan Partai
- b. Menerbitkan SK, Dewan Pimpinan Wilayah
- c. Menetapkan tugas-tugas personil pimpinan Partai, Departemen, Organisasi dan Badan Otonom
- d. Menetapkan Pedoman dan mekanisme kerja antar Departemen, Organisasi dan/ atau Badan Otonom
- e. Mengkordinir Departemen, Organisasi dan Badan Otonom dalam pelaksanaan program Kerja Partai
- f. Membina pengurus Departemen, Organisasi dan pelaksana Badan Otonom
- g. Mengkomunikasikan Keputusan Dewan Pimpinan Partai kepada pihak-pihak terkait
- h. Mengkordinir dan Membina Dewan Pimpinan Partai hingga lini terbawah
- i. Menghadiri Musyawarah Wilayah
- j. Menetapkan hasil keputusan Musyawarah Wilayah
- k. Member persetujuan usulan Dewan Pimpinan Wilayah tentang penempatan dan penarikan kader Wilayah pada jabatan public dan jabatan pada Lembaga Pemerintah, BUMN dan BUMD milik Pemda
- l. Member persetujuan terhadap keputusan Dewan Pimpinan Wilayah tentang perjanjian koalisi dengan partai politik dan Organisasi massa tingkat Wilayah
- m. Membentuk Kepanitiaan
- n. Membina dan mengkordinir kader Partai pada jabatan-jabatan Publik dan dan jabatan pada Lembaga Pemerintah, BUMN dan BUMD milik Pemda

**B. Pimpinan Wilayah Bertugas:**

- a. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan program kerja tahunan Wilayah
- b. Membentuk dan menetapkan tugas Biro
- c. Menetapkan Pedoman dan mekanisme kerja antar Biro
- d. Mengkordinir/ membina Biro dalam pelaksanaan program Kerja Partai
- e. Mengkomunikasikan Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah kepada pihak terkait
- f. Mengkordinir dan membina Dewan Pimpinan Partai pada lini dibawahnya
- g. Menghadiri Musyawarah Sagoe
- h. Menetapkan keputusan Musyawarah Sagoe
- i. Membentuk Kepanitiaan

**C. Pimpinan Sagoe bertugas:**

- a. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan program kerja tahunan Sagoe
- b. Membentuk dan menetapkan tugas bidang
- c. Menetapkan pedoman dan mekanisme kerja antar Bidang
- d. Mengkordinir dan membina Bidang dalam Pelaksanaan Program Kerja Partai
- e. Mengkomunikasikan Keputusan Dewan Pimpinan Sagoe kepada pihak terkait
- f. Mengkordinir dan Membina Dewan Pimpinan Partai pada lini dibawahnya
- g. Menghadiri Musyawarah Gampoeng
- h. Menetapkan Program Kerja keputusan Musyawarah Gampoeng
- i. Membentuk Kepanitiaan

**D. Pimpinan Gampoeng Bertugas:**

- a. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan program kerja tahunan Gampoeng
- b. Membentuk dan menetapkan tugas-tugas wakil geutjihik dan Arakata



- c. Menetapkan pedoman dan mekanisme Kerja antar wakil geutihik dan para Arakata
- d. Mengkordinir dan membina dalam pelaksanaan program Kerja partai
- e. Mengkomunikasikan Keputusan Dewan Pimpinan gampong kepada pihak terkait
- f. Mengkordinir dan membina anggota Partai
- g. Membentuk kepanitiaan

BAB V  
 PERGANTIAN PIMPINAN ANTAR WAKTU  
 Pasal 23  
 Pergantian antar waktu Pimpinan Partai

1. Pergantian Antar Waktu pimpinan Partai selanjutnya disebut PAW (Pergantian Pimpinan Antar Waktu) adalah pergantian atau perubahan terhadap semua fungsionaris Pimpinan Partai menurut tingkat kepemimpinannya yang bermasalah sebelum habis periode kepemimpinannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun karena salah satu dari sebab berikut ini:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis
  - c. Melanggar ketentuan AD/ART atau menolak peraturan dan/ atau keputusan Partai
  - d. Tidak melaksanakan tugas selama (3) bulan berturut-turut
  - e. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kepentingan umum
  - f. Lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah fungsionaris pimpinan partai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya
  - g. Pimpinan partai pada tingkat yang bersangkutan terlibat dalam perselisihan antar sesama fungsionaris setingkat kepemimpinannya dan telah melebihi jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.
2. Tata Cara Pergantian fungsionaris pimpinan sebagaimana tersebut dalam pasal 23 di atas dilaksanakan melalui Majelis Musyawarah Pimpinan Partai atau pengurus harian partai menurut tingkatan kepengurusannya.

Pasal 24  
 Pergantian Antar Waktu Dewan Pimpinan Aceh

1. Pergantian antar waktu Ketua Majelis/ anggota Tuha Peut Partai Aceh tingkat Pusat, dilakukan dalam Musyawarah Pimpinan Aceh Partai Aceh ( pengurus Harian ) yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Pimpinan Aceh Partai Aceh atau Pengurus harian tingkat Pusat
2. Pergantian antar waktu Ketua Lapan/ anggota Partai Aceh tingkat Pusat, dilakukan dalam Musyawarah Pimpinan Aceh Partai Aceh ( pengurus harian ) yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga/ anggota Pimpinan Aceh Partai Aceh atau pengurus harian tingkat Pusat)
3. Pergantian antar waktu Ketua Umum, para wakil Ketua, Sekretaris harian, para Wakil Sekretaris Ketua Departemen/ anggota dilakukan dalam Musyawarah Pimpinan Aceh Partai Aceh ( pengurus harian ) yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota pengurus Aceh Partai Aceh atau Pengurus harian tingkat Pusat
4. Apa yang tersebut diatas dalam pasal 24 ayat 3 diatas, kalau dilakukan pemilihan antar antar waktu bagi ketua Umum, maka jabatannya disebut pejabat ketua Umum
5. Pejabat Ketua Umum Pimpinan Aceh Partai Aceh melaksanakan tugas kepemimpinannya dalam jangka waktu sampai masa jabatan yang ditinggalkan oleh Ketua Umum Pimpinan Aceh Partai Aceh. Demikian halnya dengan jabatan fungsionaris harian yang disebut dalam pasal 24 ayat 3 di atas, jika terjadi Pergantian Antar Waktu, tetap jangka waktunya sampai masa jabatan yang ditinggalkan oleh Fungsionaris lama.
6. Pergantian Antar Waktu fungsionaris Dewan Pimpinan Aceh (Partai) dilaksanakan Majelis Musyawarah Dewan Pimpinan Aceh (Partai) dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) fungsionaris Pimpinan Partai yang masih aktif.



Pasal 25

Pergantian Antar Waktu Dewan Pimpinan Wilayah

1. Pergantian antar waktu Ketua Majelis Tuha Peut Wilayah Partai dilakukan dalam Musyawarah tingkat Wilayah dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) pengurus harian ( Pimpinan Wilayah Partai).
2. Pergantian antar waktu Ketua Tuha Lapan Wilayah Partai dilakukan dalam Musyawarah Pimpinan Partai Wilayah dihadiri oleh sekurang-kurang 2/3 (dua per tiga) Pimpinan Partai Wilayah
3. Pergantian antar waktu Ketua Wilayah Partai dilakukan dalam Musyawarah Wilayah dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota fungsionaris Pimpinan Wilayah Partai dan dihadiri pula oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Dewan pimpinan wilayah Partai ( pengurus harian) Wilayah.
4. Ketua Wilayah Partai yang terpilih melalui/ dalam Musyawarah Wilayah karena jabatannya disebut Pejabat Ketua Wilayah.
5. Pejabat Ketua Wilayah melaksanakan tugas kepemimpinannya dalam jangka waktu sampai batas berakhirnya masa jabatan yang ditinggalkan oleh Ketua Wilayah Partai.
6. Pergantian Antar Waktu fungsionaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai dilaksanakan dalam Musyawarah Dewan Pimpinan Wilayah Partai dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari dewan Pimpinan Partai ( pengurus harian ) Wilayah yang masih aktif.

Pasal 26

Pergantian Antar Waktu Dewan Pimpinan Sagoe

1. Pergantian antar waktu Ketua Majelis Tuha Peut Sagoe Partai dilakukan **dalam** Musyawarah tingkat Sagoe dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Pimpinan Sagoe Partai.
2. Pergantian antar waktu Ketua Tuha Lapan Sagoe Partai dilakukan **dalam** Musyawarah sagoe yang dihadiri oleh sekurang-kurang 2/3 (dua per tiga) anggota Pimpinan Sagoe atau pengurus harian sagoe
3. Pergantian antar waktu Ketua Sagoe Partai **dalam** Musyawarah Sagoe dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota fungsionaris Pimpinan Sagoe Partai dan dihadiri pula oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Pimpinan Sagoe Partai ( Pengurus harian/ Sagoe )
4. Ketua Sagoe Partai yang terpilih **dalam** Musyawarah Sagoe, jabatannya disebut Pejabat Ketua Sagoe.
5. Pejabat Ketua Sagoe melaksanakan tugas kepemimpinannya dalam jangka waktu sampai batas berakhirnya masa jabatan yang ditinggalkan oleh Ketua Sagoe Partai.
6. Pergantian Antar Waktu fungsionaris Dewan Pimpinan Sagoe Partai dilaksanakan **dalam** Musyawarah Dewan Pimpinan Sagoe Partai dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Pimpinan Partai yang masih aktif.

Pasal 27

Pergantian Antar Waktu Dewan Pimpinan Mukim

1. Pergantian antar waktu Ketua Majelis Tuha Peut Mukim Partai dilakukan **dalam** Musyawarah tingkat Mukim dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Pengurus harian (Pimpinan Mukim Partai).
2. Pergantian antar waktu Ketua Tuha Lapan Mukim Partai dilakukan oleh Majelis Musyawarah Gampong yang diwakili oleh yang bersangkutan dan dihadiri oleh sekurang-kurang 2/3 (dua per tiga) anggota fungsionaris Pimpinan Gampong Partai.
3. Pergantian antar waktu Ketua Mukim Partai dilakukan **dalam** Musyawarah Mukim yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Pengurus harian (Pimpinan Mukim Partai)
4. Ketua Mukim Partai yang terpilih melalui Majelis Musyawarah Mukim, jabatannya disebut Pejabat Ketua Mukim.
5. Pejabat Ketua Mukim melaksanakan tugas kepemimpinannya dalam jangka waktu sampai batas berakhirnya masa jabatan yang ditinggalkan oleh Ketua Mukim Partai.
6. Pergantian Antar Waktu fungsionaris Dewan Pimpinan Mukim Partai dilaksanakan dalam Musyawarah Dewan Pimpinan Mukim Partai dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Penurus Pimpinan Partai yang masih aktif.



Pasal 28

Pergantian Antar Waktu Dewan Pimpinan Gampong

1. Pergantian antar waktu Ketua Majelis Tuha Peut Gampong Partai dilakukan **dalam** Musyawarah tingkat Gampong dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) **Pengurus** Pimpinan Gampong Partai.
2. Pergantian antar waktu Ketua Tuha Lapan Gampong Partai dilakukan **dalam** Musyawarah Gampong yang dihadiri oleh sekurang-kurang 2/3 (dua per tiga) **Pengurus** harian Pimpinan Gampong Partai.
3. Ketua Gampong Partai yang terpilih dalam Musyawarah Gampong, jabatannya disebut Pejabat Ketua Gampong.
4. Pejabat Ketua Gampong melaksanakan tugas kepemimpinannya dalam jangka waktu sampai batas berakhirnya masa jabatan yang ditinggalkan oleh Ketua Gampong Partai.
5. Pergantian Antar Waktu fungsionaris Dewan Pimpinan Gampong Partai dalam Musyawarah Dewan Pimpinan Gampong Partai dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) **Pengurus harian** Pimpinan Partai yang masih aktif.

BAB VI

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI  
KEMASYAKATAN DAN ORGANISASI LAINNYA

Pasal 29

1. Hubungan kerjasama Partai Aceh dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi lainnya pada tingkat Kepengurusan Partai Aceh dilakukan melalui pelaksanaan program dan penyaluran aspirasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Tata cara menjalin hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai.

BAB VII

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 30

Musyawahar Besar

dan

Musyawahar Besar Luar Biasa

1. Musyawarah Besar merupakan forum kedaulatan tertinggi Partai
2. Musyawarah Besar berwenang :
  - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Aceh.
  - b. Memilih Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Kepengurusan tingkat Aceh.
  - c. Mengubah dan menetapkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
  - d. Menetapkan arah perjuangan partai.
3. Peserta Musyawarah Besar adalah Dewan Pimpinan Aceh, Utusan Dewan Pimpinan Wilayah dan utusan-utusan khusus yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Aceh.
4. Musyawarah Besar diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
5. Musyawarah Besar diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Aceh.
6. Apabila Dewan Pimpinan Aceh tidak dapat melaksanakan Musyawarah Besar dimaksud pada ayat (4) pasal ini, Musyawarah Besar dapat dilaksanakan oleh Majeulih Tuha Peut dengan mempertimbangkan usulan dari Tuha Lapan.
7. Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Besar diatur dalam tata tertib Musyawarah Besar.
8. Musyawarah Besar Luar Biasa dilaksanakan :
  - a. Apabila Ketua Pimpinan Aceh Partai tidak dapat meneruskan kepemimpinannya terhadap sisa jabatan dalam masa tugas kepengurusan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lebih dari (satu) tahun, atau telah terjadi perubahan sistem ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan negara yang memerlukan penyesuaian perjuangan politik partai.
  - b. Musyawarah Besar Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Aceh (partai) atas usul tertulis oleh Tuha **Peut**
  - c. Apabila usulan tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini setelah mencapai waktu 40 (empat puluh) hari Dewan Pimpinan Aceh tidak menentukan sikap untuk melaksanakan



Musyawarah Besar Luar Biasa, maka Musyawarah Besar Luar Biasa dapat dilaksanakan oleh Majeulih Tuha Peuet Aceh.

- d. Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Besar Luar Biasa dapat diatur dalam tata tertib. Musyawarah Besar Luar Biasa.

#### Pasal 31

### MUSYAWARAH

Musyawarah terdiri dari:

1. Musyawarah Wilayah
2. Musyawarah Sagoe
3. Musyawarah Mukim
4. Musyawarah Gampong

#### Pasal 32

### Musyawarah Wilayah

1. Status Musyawarah Wilayah adalah :
  - a. Musyawarah Wilayah merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Partai tingkat Wilayah.
  - b. Musyawarah Wilayah diikuti oleh Dewan Pimpinan Wilayah, utusan Dewan Pimpinan Sagoe dan dihadiri pula oleh unsur Pimpinan Aceh Partai.
  - c. Musyawarah Wilayah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
2. Musyawarah Wilayah berwenang :
  - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah.
  - b. Menetapkan program kerja Wilayah untuk masa 5 (lima) tahun ke depan.
  - c. Memilih pengurus Pimpinan Wilayah.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Wilayah diatur dalam tata tertib Musyawarah Wilayah.

#### Pasal 33

### Musyawarah Sagoe

1. Status Musyawarah Sagoe adalah :
  - a. Musyawarah Sagoe merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Partai tingkat Sagoe.
  - b. Musyawarah Sagoe diikuti oleh Dewan Pimpinan Sagoe, utusan Dewan Pimpinan Mukim unsur Dewan Pimpinan Wilayah.
  - c. Musyawarah Sagoe dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
2. Musyawarah Sagoe berwenang :
  - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Sagoe.
  - b. Menetapkan program kerja partai tingkat Sagoe.
  - c. Memilih pengurus Sagoe.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Sagoe diatur dalam tata tertib Musyawarah Sagoe.

#### Pasal 34

### Musyawarah Mukim

1. Status Musyawarah Mukim adalah :
  - a. Merupakan forum tertinggi Partai tingkat Mukim.
  - b. Musyawarah Mukim diikuti oleh Dewan Pimpinan Mukim, utusan Dewan Pimpinan Partai Gampong dan utusan Dewan Pimpinan Sagoe.
  - c. Musyawarah Mukim dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
2. Musyawarah Mukim berwenang :
  - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Mukim.
  - b. Menetapkan program kerja partai tingkat Mukim.
  - c. Memilih pengurus Mukim Pimpinan Mukim.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Mukim diatur dalam tata tertib Musyawarah Mukim.

#### Pasal 35

### Musyawarah Gampong

1. Status Musyawarah Gampong adalah :
  - a. Merupakan forum tertinggi Partai tingkat Gampong.



- b. Musyawarah Gampong diikuti oleh Dewan Pimpinan Gampong, tokoh masyarakat Gampong dan utusan Dewan Pimpinan Mukim.
  - c. Musyawarah Gampong dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
2. Musyawarah Gampong berwenang :
    - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Gampong.
    - b. Menetapkan program kerja partai tingkat Gampong.
    - c. Memilih pengurus Gampong.
  3. Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Gampong diatur dalam tata tertib Musyawarah Gampong.

#### Pasal 36

##### Majelis Musyawarah

1. Majelis Musyawarah merupakan forum pemecahan masalah Partai berhubungan dengan :
  - a. Masalah kepemimpinan dan koordinasi kegiatan partai;
  - b. Masalah Penyusunan program kerja;
  - c. Masalah Kebijakan kegiatan lapangan;
  - d. Masalah Keuangan dan,
  - e. Masalah-masalah lainnya yang berhubungan dengan perjuangan partai.
2. Majelis Musyawarah dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Partai atas usulan Tuha Lapan menurut tingkat kepemimpinannya.
3. Majelis Musyawarah dihadiri oleh fungsionaris Dewan Pimpinan Partai menurut tingkat kepemimpinannya dan dapat dihadiri oleh personil yang diminta kehadirannya sebagai peninjau oleh Pimpinan Partai.
4. Segala keputusan yang diambil dalam Majelis Musyawarah bersifat mengikat dan final.

#### Pasal 37

##### Rapat Majelis

1. Rapat Majelis merupakan forum masing-masing Majelis Tuha Peuet dan Tuha Lapan.
2. Rapat Majelis berwenang merumuskan permasalahan sesuai kewenangan masing-masing Tuha Peuet dan Tuha Lapan.
3. Rapat Majelis dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 38

##### Rapat Pimpinan

Rapat Pimpinan diadakan sedikitya sekali dalam 2 (dua) tahun dan berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program Umum dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya.

#### Pasal 39

##### Rapat Kerja

Rapat Kerja diadakan sedikitnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program Kerja dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya.

### BAB VIII

#### Pasal 40

##### KOURUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam BAB VII adalah sah apabila dihadiri oleh lebih setengah jumlah peserta.
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan Pimpinan, sekurang-kurangnya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
4. Khusus tentang perubahan Anggaran Dasar :
  - a. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta harus hadir.
  - b. Keputusan adalah sah apabila diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir.



Pasal 40  
Organisasi dan Badan Otonom

1. **Pimpinan Aceh Partai Aceh tingkat Pusat dapat membentuk Organisasi:**
  - a. Organisasi sosial dan Keagamaan
  - b. Organisasi Kepemudaan, Pelajar dan Mahasiswa
  - c. Organisasi Perempuan
  - d. Organisasi Profesi dan
  - e. Organisasi lainnya sesuai kebutuhan
2. **Pimpinan Aceh Partai Aceh tingkat Pusat dapat membentuk Badan Otonom:**
  - a. Dewan Pakar
  - b. Badan Penelitian dan Pengembangan
  - c. Satuan tugas Partai
  - d. Lembaga Bantuan Hukum
  - e. Badan Otonom lainnya sesuai dengan kebutuhan

• BAB IX  
KEUANGAN  
Pasal 41  
Keuangan

1. Iuran Anggota terdiri dari :
  - a. Uang Pangkal;
  - b. Iuran Bulanan;
2. Jumlah dan mekanisme pengumpulan uang pangkal dan iuran bulanan ditentukan dalam peraturan partai.
3. Anggota partai yang bekerja atas rekomendasi harus menyerahkan 30% (tiga puluh persen) dari total gaji ke partai.
4. Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dipertanggung jawabkan dalam forum yang ditentukan dalam peraturan partai setelah dilakukan audit oleh auditor publik.
5. Khusus dalam penyelenggaraan Musyawarah Besar, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Sagoe, Musyawarah Mukim dan Gampong, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggung jawabkan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatan.

BAB X  
JABATAN PUBLIK  
Pasal 42

1. Jabatan Publik adalah semua jabatan menurut peraturan perundang-undangan berada dalam lembaga negara dan atau lembaga pemerintahan, lembaga pemerintah non departemen dan badan usaha milik negara/milik pemerintah daerah.
2. Pejabat Publik adalah kader Partai atau orang yang ditunjuk/didukung oleh Partai untuk menjabat suatu jabatan Publik.
3. Syarat-syarat dan mekanisme penempatan kader Partai dalam jabatan publik diatur oleh Dewan Pimpinan Aceh (Partai).

BAB XI  
ATRIBUT PARTAI  
Pasal 43  
Atribut Partai

1. Atribut Partai terdiri dari : Lambang, Bendera, Hymne/Mars, Kartu Tanda Anggota, pakaian seragam dan lain sebagainya.
2. Ketentuan-ketentuan tentang Lambang, Bendera, Hymne/Mars, Kartu Tanda Anggota, Pakaian Seragam Partai GAM dan lain-lainnya diatur dalam ketetapan Dewan Pimpinan Partai.

BAB XII  
PERSELISIHAN  
Pasal 44

1. Perselisihan antara anggota dengan anggota, anggota dengan pimpinan dan perselisihan antar pimpinan dengan pimpinan partai diselesaikan oleh Majelis Tuha Peuet Partai menurut tingkatan.
2. Mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur oleh Dewan Pimpinan Aceh (Partai).
3. Putusan atas perselisihan dimaksud pada ayat (2) pasal ini mengikat para pihak yang berselisih.

BAB XIII  
ATURAN TAMBAHAN DAN KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 45

Aturan Tambahan

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur dengan peraturan, keputusan dan penetapan Dewan Pimpinan Aceh (Partai) yang selanjutnya dipertanggung jawabkan pada Ketua Majelis Tuha Peuet (Partai) serta dilaporkan pada Musyawarah Besar.
2. Mengenal penetapan anggota Partai yang ditunjuk untuk duduk sebagai anggota legislatif akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri oleh Dewan Pimpinan Aceh (Partai) bersama Majelis Tuha Peuet.
3. Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh dalam berwenang membentuk organisasi otonom dan badan-badan yang diperlukan oleh partai harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 46

Aturan Peralihan

1. Wewenang Dewan Pimpinan Aceh Partai untuk membentuk organisasi masa atau organisasi otonom dibawah partai sesuai dengan ketentuan perundangan dalam waktu Periode Kepengurusan Partai
2. Wewenang Dewan Pimpinan Aceh Partai untuk menyusun, merubah susunan pengurus partai sejak dari Pimpinan Pusat, Wilayah, Sagoe, Mukim, Gampong bila diperlukan dalam waktu 3 (tiga) tahun hingga permanen.

Pasal 47

Ketentuan Penutup

1. Setiap anggota dan pimpinan partai wajib mentaati seluruh isi Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak saat ditetapkan.
3. Setiap Anggota Partai telah mengetahui dan menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 18 Februari 2013

DEWAN PIMPINAN ACEH

PARTAI ACEH

Ketua Umum :


  
H. Muzakir Manaf



Sekretaris Jenderal :

  
Mukhlis Basyah.S.Sos

Disetujui Oleh  
Ketua Tuha Peut  
Partai Aceh

  
( Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar )